

PAJAK SARANG BURUNG WALET  
2011

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NO. 13 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN  
RAYA TAHUN 2011 NOMOR 13 ; 11 HLM

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK SARANG  
BURUNG WALET

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab, terutama untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang berkeselimbangan, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya memerlukan dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu dibentuk Qanun tentang Pajak Sarang Burung Walet .

- Dasar Hukum Qanun ini adalah : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2007.

- Dalam Qanun ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Nama, Objek Dan Subjek Pajak, Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak, Tata Cara Penghitungan Pajak, Wilayah Pemungutan Dan Cara Perhitungan Pajak, Masa Pajak, Saat Pajak Terhutang Dan Surat Pemberi Tahunan Pajak Daerah, Tata Cara Perhitungan Dan Penetapan Pajak, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan Pajak, Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Pajak, Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Dan Penghapusan, Atau Pengurangan Sanksi Administrasi, Keberatan Dan Banding, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Kedaluwarsa, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 28 Desember 2011.

- Penjelasan 3 halaman.